



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PARIGI MOUTONG

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan: 01/PS/26.07/VIII/2018

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan:

I. Identitas Para Pihak

Nama : H. Hasbie H. Dg. Sitaba
No.KTP : ██████████
Tempat,Tanggal lahir : ██████████
Alamat/Tempat Tinggal : ██████████
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Partai Berkarya DPD
Kabupaten Parigi Moutong

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : Ikbal Bungaadjim, S.Pd.,M.Si
No.KTP : ██████████
Tempat,Tanggal lahir : ██████████
Alamat/Tempat Tinggal : ██████████
Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Parigi Moutong

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Berita Acara Penolakan Dokumen Hasil Perbaikan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong dalam Pemilihan Umum 2019 Nomor : 310/PP.04.1-BA/7208/KPU-Kab/VIII/2018.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa pemohon memohon kepada termohon untuk Mengabulkan Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya.
2. Bahwa pemohon memohon kepada termohon untuk **Membatalkan** Berita Acara Penolakan Dokumen Hasil Perbaikan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong dalam Pemilihan Umum 2019 Nomor : 310/PP.04.1-BA/7208/KPU-Kab/VIII/2018.
3. Bahwa Pemohon memohon kepada Termohon untuk menerima berkas hasil perbaikan Pemohon untuk diverifikasi kembali.
4. Bahwa Pemohon memohon kepada termohon untuk melaksanakan tuntutan Termohon.

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa **Termohon** bersedia Membatalkan Berita Acara Penolakan Dokumen Hasil Perbaikan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong dalam Pemilihan Umum 2019 Nomor : 310/PP.04.1-BA/7208/KPU-Kab/VIII/2018.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk :

1. Bahwa **Termohon** bersedia Mengabulkan Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya.
2. Bahwa **Termohon** bersedia Membatalkan Berita Acara Penolakan Dokumen Hasil Perbaikan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong dalam Pemilihan Umum 2019 Nomor : 310/PP.04.1-BA/7208/KPU-Kab/VIII/2018.
3. Bahwa **Termohon** bersedia untuk menerima berkas hasil perbaikan **Pemohon**, dengan catatan dokumen perbaikan dapat dipastikan dokumen perbaikan telah lengkap.
4. Apabila terdapat kekurangan dalam dokumen perbaikan **Pemohon** pasca mediasi ini, maka **Termohon** tidak dapat menerima berkas dari

Termohon (Partai Berkarya) atau dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.

5. Apabila terdapat kekurangan dalam dokumen perbaikan **Pemohon**, maka **Pemohon** bersedia menerima konsekwensi yang akan menjadi putusan **Termohon** dan **Pemohon** tidak akan melakukan upaya hukum lainnya.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong oleh 1)_Muchlis Aswad, S.Pd.I 2)Muhammad Rizal S.Pd.I 3) Moh. Iskandar Mardani, S.Sos. M.PA masing-masing sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 bulan Agustus tahun 2018 Oleh 1) Muchlis Aswad, S.Pd.I 2) Moh. Iskandar Mardani, S.Sos. M.PA 3) Muhammad Rizal S.Pd.I, masing-masing sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong.

Anggota

Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Parigi Moutong

Muchlis Aswad, S.Pd.I Moh. Iskandar Mardani, S.Sos, M.PA Muhammad Rizal, S.Pd.I

Sekretaris

Dra. Hj. Sumiati, M.Si

Tembusan :

1. Pemohon
2. Termohon
3. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
4. KPU Provinsi Sulawesi Tengah
5. Arsip.

